



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Lueng Kuli, 25 April 1980, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Malem Muda Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon I**.

XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Bireuen, 01 Juli 2002, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Timur Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **1). Muhammad Ari Syahputra. SH,- 2). Afrizal. SH,-** kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **MHD.ARI SYAHPUTRA & PARTNER'S** yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No : 8 Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Telp : 08116703999. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor: W1-A9/37/SK/12/2023 tanggal 04 Desember 2023, bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa, **dengan domisili elektronik pada alamat email maspartnes2@gmail.com**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa serta saksi - saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam register Perkara Nomor: 174/Pdt.P/2023/MS.Bir tertanggal 04 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan **Akad Nikah/Menikah** pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Timur Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat agama islam.
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan tersebut Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Mahyeddin Bin Majid** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1). Tgk. Marwan Bin Jafar dan 2). Tgk. Tahir dengan mahar dalam pernikahan tersebut adalah 15 (lima belas) Mayam Emas yang dibayar tunai.
3. Bahwa sebelum menikah, dahulunya Pemohon I berstatus Duda dengan Akta Cerai Nomor : 143/AC/2014/MS-Lsm yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 05 Agustus 2014 dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada terhalang akan pernikahan dan perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku baik secara agama ataupun secara negara.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Timur Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dan telah membina rumah tangga dengan rukun, aman, damai dan tentram sebagaimana lazimnya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pekawinan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : **XXXXXXXXXX**, Tempat/ Tgl. Lahir : 01 April 2022, Pendidikan : Belum Sekolah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/gangguan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut dan para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mulai menikah sampai saat ini belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah yang sah sebagaimana ketentuan hukum serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dan selain daripada ketentuan tersebut diatas maka isbat nikah ini juga dilakukan untuk kepentingan hukum anak para Pemohon yang akan memasuki masa pendidikan (sekolah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 7 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuka persidangan dengan menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Penetapan sah pernikahan Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXX**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Timur Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2023 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi oleh kuasa hukumnya **Afrizal. SH** telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya yang menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut/wilayah domisili para Pemohon, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan Para Pemohon tidak memiliki biaya, sedangkan bukti nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2017 An. Yusriadi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXXXXXXXX tanggal 22 November 2023 An. Riska Saputri (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 143/AC/2014/Msy/LSM tanggal 16 Desember 2008 An. XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dan Rahmi Bin Zakaria S, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1.

M. Thahir Bin Sultan, Umur 56 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Pangkas, tempat kediaman di Dusun Teungoh Diwa Gampong Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, saksi merupakan tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi dan saksi hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Mahyeddin Bin Majid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul yaitu saksi sendiri dan Tgk Marwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 15 (lima belas) mayam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Marwan Bin Jafar**, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Makmu Muda Gampong Weng Buli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, saksi merupakan Imum Gampong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Mahyeddin Bin Majid, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul yaitu saksi sendiri dan Tgk. Thahir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 15 (lima belas) mayam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Para Pemohon/Kuasa menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dan memohon Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Kepenetapan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Afrizal, S.H** telah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor: W1-A9/37/SK/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Istbat Nikah, di Forum Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, karenanya sesuai dengan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam sejak tanggal 10 Mei 2021, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 s/d P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bireuen atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sebagai

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Akta Cerai yang diajukan para para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Rahmi Bin Zakararia S;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Mahyeddin Bin Majid, saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul yaitu saksi sendiri dan Tgk. Thahir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 15 (lima belas) mayam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II di atas yang mengetahui prosesi akad nikah yang terjadi dan hadir pada pernikahan tersebut, Hakim Tunggal patut menduga bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorangpun yang memperlmasalah hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu pula bagi masyarakat tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kesaksian kedua saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 yang dilaksanakan di kediaman Pemohon II di Dusun Timur Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (**Mahyeddin Bin Majid**) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Tgk. Marwan Bin Jafar dan 2). Tgk. Tahir dengan mahar berupa 15 (lima belas) Mayam Emas yang dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 yang dilaksanakan di kediaman Pemohon II di Dusun Timur Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (**Mahyeddin Bin Majid**) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Tgk. Marwan Bin Jafar dan 2). Tgk. Tahir dengan mahar berupa 15 (lima belas) Mayam Emas yang dibayar tunai adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهي عدل) رواء الدلقطي والبيهقي)

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمراة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya, maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai dimana para Pemohon mencatatkan pernikahannya, merujuk ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Hakim Tunggal akan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon berdomisili yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, maka Hakim akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Timur Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh saya **M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Dra. Maryana.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya.

Hakim,

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Maryana

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	00,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/MS.Bir